



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bahtiar bin M.Nur
2. Tempat lahir : Gampong Manyang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/15 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bale Kuta, Gampong Manyang Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bahtiar bin M.Nur ditahan dalam tahanan rutan;

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama: Wildanun Mukhalladun, SH, Advokat/penasihat hukum, beralamat Kantor di Jalan Medan-Banda Aceh, Gampong Alue Drien LB, Kecamatan Lhoksukon, Kab. Aceh Utara, berdasarkan Penetapan nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 25 Januari 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit handphone Vivo warna hitam.
 - Sabu dengan berat keseluruhan 66,78 gram.
 - 1 unit handphon Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit sepeda motor beat warna hitam No.Pol BL 8858 NAC;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keadilan yang mulia untuk meringankan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa BAHTIAR Bin M.NUR, pada Minggu tanggal 25September 2022, sekira pukul 13.00 wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utaraatau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Secaratanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotikagolongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang belum terdakwa kenal melalui 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam untuk meminta tolong mencari narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) ons namun terdakwa mengatakan akan menanyakan hal tersebut kepada kawannya. Sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menanyakan “apakah ada narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons sama kawanmu” kemudian saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “nanti akan dihubungi lagi”. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib, saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu yang dipesan pembeli tidak ada sebanyak 1 (satu) ons akan tetapi kurang dari 1 (satu) ons seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menunggu sebentar karena terdakwa akan menghubungi pembeli terlebih dahulu. Kemudian terdakwa menghubungi lagi pembeli menyampaikan hal tersebut dan pembeli pun menyetujuinya dan menyuruh terdakwa menunggu di area persawahan Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dan terdakwa menyetujuinya. Setelah pembicaraan terputus lalu terdakwa menghubungi saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyampaikan bahwasanya pembeli setuju untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak terdakwa untuk bertemu untuk meminta pinjam 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC milik terdakwa untuk membeli narkotika. Setelah tersangka dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu untuk mengambil sepeda motor kemudian saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengatakan kepada terdakwa bahwa kita memperoleh keuntungan Rp. 500.000 (lima ratus ribu)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perorang dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi mengambil narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa menemui pembeli di tempat yang telah dijanjikan yaitu di area persawahan Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Sesampainya di tempat tersebut terdakwa berbincang-bincang dengan pembeli dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib, datang saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening lalu menemui terdakwa dan orang yang mau membeli narkoba jenis sabu yang belum terdakwa kenal. Kemudian saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperlihatkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah melihat narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menyuruh saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. Pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli, saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap tangan oleh saksi Munawir Mirza dan saksi Mirza Munandar yang merupakan petugas Kepolisian dari Ditnarkoba Polda Aceh yang melakukan penyamaran. Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC. Selanjutnya petugas membawakan terdakwa dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 271/Pen.Pid/2022/PN.LSK tanggal 03 Oktober 2022, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 454-S/BAP.S1/09-22 tanggal 26 September 2022 diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 66,78 gr (enam puluh enam koma tujuh puluh delapan gram) dan sesuai Berita Acara

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2022, narkoba jenis sabu seberat 66,78 gr (enam puluh enam koma tujuh puluh delapan) gramtelah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk pengujian sampel di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sedangkan sisanyaseberat 56,78 gr (lima enam koma tujuh puluh delapan)gram telah habis dimusnahkan di Kantor Polda Aceh.

- Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapeetik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 10 (sepuluh) gram milik tersangka MARZUKI Bin (Alm) BAHTIAR dan BAHTIAR BIN M.NUR yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benarPositif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 5920/NNF/2022 tanggal 10Oktober2022.
- Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa BAHTIAR Bin M.NUR dan MARZUKI Bin (Alm) BAHTIAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekira pukul 16.00 wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di area persawahan di Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan, Narkotikagolongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dalam berkas terpisah) pergi untuk mengambil1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Sdr.Bukhari (Dpo) di Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara sedangkan terdakwa pergi menemui pembeli di tempat yang telah dijanjikan yaitu di area persawahan Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.Sesampainya terdakwa ditempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan pembeli lalu berbincang-bincang dengan pembeli dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib, datang saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening lalu menemui terdakwa dan orang yang mau membeli narkoba jenis sabu yang belum terdakwa kenal. Kemudian saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin M.Nur (dalam berkas terpisah) menguasai narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. Pada saat terdakwa hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli, saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap tangan oleh saksi Munawir Mirza dan saksi Mirza Munandar yang merupakan petugas Kepolisian dari Ditnarkoba Polda Aceh yang melakukan penyamaran. Selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC. Selanjutnya petugas membawaterdakwa dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta barang bukti ke Ditresnarkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon Nomor : 271/Pen.Pid/2022/PN.LSK tanggal 03 Oktober 2022, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 454-S/BAP.S1/09-22 tanggal 26 september 2022 diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 66,78 gr (enam puluh enam koma tujuh puluh delapan gram) dan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2022, narkotika jenis sabu seberat 66,78 gr (enam puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram telah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk pengujian sampel di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 56,78 gr (lima enam koma tujuh puluh delapan) gram telah habis dimusnahkan di Kantor Polda Aceh.

Selanjutnya, barang bukti tersebut dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapatik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 10 (sepuluh) gram milik tersangka MARZUKI Bin (Alm) BAHTIAR dan BAHTIAR BIN M.NUR yang diduga narkotika, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5920/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022.

- Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya, memiliki, menyimpan, menguasai, atau, menyediakan, Narkotik golongan I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke I KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munawir Mirza, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dalam berkas terpisah) pergi untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Sdr. Bukhari (Dpo) di Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara sedangkan terdakwa pergi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui pembeli di tempat yang telah dijanjikan yaitu di area persawahan Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa sesampainya terdakwa ditempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan pembeli lalu berbincang-bincang dengan pembeli dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib, datang saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening lalu menemui terdakwa dan orang yang mau membeli narkoba jenis sabu yang belum terdakwa kenal;
- Bahwa kemudian saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin M.Nur (dalam berkas terpisah) menguasai narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. Pada saat terdakwa hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli, saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap tangan oleh saksi Munawir Mirza dan saksi Mirza Munandar yang merupakan petugas Kepolisian dari Ditnarkoba Polda Aceh yang melakukan penyamaran;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhannya 66,78 gram, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC. Selanjutnya petugas membawa terdakwa dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta barangbukti ke Ditresnarkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Mirza Munandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dalam berkas terpisah) pergi untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna bening dari Sdr.Bukhari (Dpo) di Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara sedangkan terdakwa pergi menemui pembeli di tempat yang telah dijanjikan yaitu di area persawahan Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa sesampainya terdakwa ditempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan pembeli lalu berbincang-bincang dengan pembeli dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib, datang saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening lalu menemui terdakwa dan orang yang mau membeli narkotika jenis sabu yang belum terdakwa kenal;
- Bahwa kemudian saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperlihatkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin M.Nur (dalam berkas terpisah) menguasai narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli. Pada saat terdakwa hendak memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli, saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap tangan oleh saksi Munawir Mirza dan saksi Mirza Munandar yang merupakan petugas Kepolisian dari Ditnarkoba Polda Aceh yang melakukan penyamaran;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhannya 66,78 gram, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC. Selanjutnya petugas membawa terdakwa dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta barangbukti ke Ditresnarkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. Marzuki bin (alm) Bakhtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dalam berkas terpisah) pergi untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Sdr. Bukhari (Dpo) di Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara sedangkan terdakwa pergi menemui pembeli di tempat yang telah dijanjikan yaitu di area persawahan Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sesampainya terdakwa ditempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan pembeli lalu berbincang-bincang dengan pembeli dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib, datang saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening lalu menemui terdakwa dan orang yang mau membeli narkoba jenis sabu yang belum terdakwa kenal;
- Bahwa kemudian saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin M. Nur (dalam berkas terpisah) menguasai narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. Pada saat terdakwa hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli, saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap tangan oleh saksi Munawir Mirza dan saksi Mirza Munandar yang merupakan petugas Kepolisian dari Ditnarkoba Polda Aceh yang melakukan penyamaran;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhannya 66,78 gram, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC. Selanjutnya petugas membawa terdakwa dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta barangbukti ke Ditresnarkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dalam berkas terpisah) pergi untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Sdr. Bukhari (Dpo) di Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara sedangkan terdakwa pergi menemui pembeli di tempat yang telah dijanjikan yaitu di area persawahan Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sesampainya terdakwa ditempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan pembeli lalu berbincang-bincang dengan pembeli dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib, datang saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening lalu menemui terdakwa dan orang yang mau membeli narkoba jenis sabu yang belum terdakwa kenal;
- Bahwa kemudian saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin M. Nur (dalam berkas terpisah) menguasai narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. Pada saat terdakwa hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli, saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap tangan oleh saksi Munawir Mirza dan saksi Mirza Munandar yang merupakan petugas Kepolisian dari Ditnarkoba Polda Aceh yang melakukan penyamaran;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhannya 66,78 gram, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC. Selanjutnya petugas membawa terdakwa dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) serta barangbukti ke Ditresnarkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit handphone Vivo warna hitam.
- Sabu dengan berat keseluruhan 66,78 gram.
- 1 unit handphon Nokia warna hitam.
- 1 unit sepeda motor beat warna hitam No.Pol BL 8858 NAC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dalam berkas terpisah) pergi untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Sdr.Bukhari (Dpo) di Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara sedangkan terdakwa pergi menemui pembeli di tempat yang telah dijanjikan yaitu di area persawahan Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa sesampainya terdakwa ditempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan pembeli lalu berbincang-bincang dengan pembeli dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib, datang saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening lalu menemui terdakwa dan orang yang mau membeli narkoba jenis sabu yang belum terdakwa kenal;
- Bahwa kemudian saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin M.Nur (dalam berkas terpisah) menguasai narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. Pada saat terdakwa hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli, saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap tangan oleh saksi Munawir Mirza dan saksi Mirza Munandar yang merupakan petugas Kepolisian dari Ditnarkoba Polda Aceh yang melakukan penyamaran;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhannya 66,78 gram, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC. Selanjutnya petugas membawa terdakwa dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta barangbukti ke Ditresnarkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur pasal yang paling tepat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Bahtiar bin M.Nur adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian usur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dalam berkas terpisah) pergi untuk mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Sdr.Bukhari (Dpo) di Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara sedangkan terdakwa pergi menemui pembeli di tempat yang telah dijanjikan yaitu di area persawahan Desa Krueng Matee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, bahwa sesampainya terdakwa ditempat tersebut kemudian terdakwa bertemu dengan pembeli lalu berbincang-bincang dengan pembeli dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib, datang saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC dengan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening lalu menemui terdakwa dan orang yang mau membeli narkoba jenis sabu yang belum terdakwa kenal, bahwa kemudian saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperlihatkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa dan Saksi Bahtiar Bin M.Nur (dalam berkas terpisah) menguasai narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi Marzuki Bin

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. Pada saat terdakwa hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli, saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap tangan oleh saksi Munawir Mirza dan saksi Mirza Munandar yang merupakan petugas Kepolisian dari Ditnarkoba Polda Aceh yang melakukan penyamaran, bahwa selanjutnya petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhannya 66,78 gram, 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol BL 8858 NAC. Selanjutnya petugas membawa terdakwa dan saksi Marzuki Bin (Alm) Bahtiar (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta barangbukti ke Ditresnarkoba Polda Aceh untuk penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 454-S/BAP.S1/09-22 tanggal 26 september 2022 diketahui bahwa berat keseluruhannya adalah 66,78 gr (enam puluh enam koma tujuh puluh delapan gram) dan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2022, narkoba jenis sabu seberat 66,78 gr (enam puluh enam koma tujuh puluh delapan) gram telah disisihkan seberat 10 (sepuluh) gram untuk pengujian sampel di Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan sedangkan sisanya seberat 56,78 gr (lima enam koma tujuh puluh delapan) gram telah habis dimusnahkan di Kantor Polda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisis secara kimia terapatik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kristal bening dengan berat 10 (sepuluh) gram milik tersangka MARZUKI Bin (Alm) BAHTIAR dan BAHTIAR BIN M.NUR yang diduga narkoba, setelah dianalisis adalah benar Positif Metamfetamina (sabu) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 5920/NNF/2022 tanggal 10 Oktober2022;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Bahtiar bin M.Nur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Vivo warna hitam;
 - Sabu dengan berat keseluruhan 66,78 gram;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphon Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam No.Pol BL 8858 NAC;

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.

(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Irwandi, S.H., selaku Hakim Ketua, Annisa Sitawati,SH., Inda Rufiedi,S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh Irwandi, S.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi Inda Rufiedi,S.H., dan Nurul Hikmah,S.H.,M.H.,masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 28 Februari 2023 Nomor:21/Pid.Sus/2023/PN.Lsk, dibantu oleh Teuku Fachrurrazi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconverence dihadiri Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inda Rufiedi,S.H.

Irwandi, S.H.

Nurul Hikmah,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Fachrurrazi,SH,MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)